PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Nomor : 4 Tahun 2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI CIREBON TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon sebagai realisasi pelaksanaan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dihantarkan pada tanggal 29 Maret 2018.

b. bahwa untuk memenuhi tanggapan, saran dan pendapat DPRD di dalam proses persetujuan DPRD, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat (diundangkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
4. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 60.a Seri E. 54).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2017.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Penelaahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2017, dengan Susunan Personalia sebagai berikut :

PANITIA KHUSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA :

I. KOORDINATOR PANITIA KHUSUS I:

1. Drs. H. SUBHAN	Wakil Ketua DPRD
2. SUNANDAR PRIYOWUDARMO, SE	Wakil Ketua DPRD

II. ANGGOTA PANITIA KHUSUS I :

1. AAN SETYAWAN S.Si	Ketua
2. R. CAKRA SUSENO, SH	Wakil Ketua
3. H. AHMAD AIDIN, S.Pd	Sekretaris
4. SOPHI ZULFIA, SH., MH	Anggota
5. H. SUMINTA	Anggota
6. CARILA ROHANDI, SE	Anggota
7. M. F FAHRUROZI, MA	Anggota
8. ROSID	Anggota
9. Drs. H. MUNTAKHOBUL FUAD,M.Pd	Anggota
10. H. TANUNG	Anggota
11. SOFATILAH, SH	Anggota
12. Drs. H. AN IM FALAKHUDIN	Anggota
13. H. KHANAFI, SH	Anggota
14. DIAH IRWANY INDRIYATI, S.Ap	Anggota
15. JUNAEDI, ST	Anggota
16. TOIF, S.Pd	Anggota
17. MUKLISIN NALAHUDIN, SH. MH	Anggota
18. TARSENI	Anggota
19. SUKARYADI, SE	Anggota
20. Dra. Hj. TATI SUHAETI	Anggota
21. SUPIRMAN, SH	Anggota
22. HERMANTO, SH	Anggota

B. MATERI GARAPAN :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2017 sebagaimana Bidang Garapan KOMISI I dan II

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA :

I. KOORDINATOR PANITIA KHUSUS II :

1.	H. MUSTOFA, SH	Ketua DPRD
2.	Hj. YUNINGSIH, MM	Wakil Ketua DPRD

II. ANGGOTA PANITIA KHUSUS II :

1.	SUHERMAN	Ketua
2.	ZENAL ARIFIN WA'UD, M.Si	Wakil Ketua
3.	SOFWAN, ST	Sekretaris
4.	ROHAYATI, A.Md	Anggota
5.	RUDIANA, SE	Anggota
6.	BEJO KASIYONO	Anggota
7.	Hj. AMENAH, SE	Anggota
8.	H. SUGIARTO	Anggota
9.	PANDI, SE	Anggota
10.	H. MULUS TRISLA AGENG, SE	Anggota
11.	Hj. ERYATI	Anggota
12.	Hj. NINING NURHAESIH, M.PdI	Anggota
13.	WAHIDIN L, S.IP	Anggota
14.	Drs. H. RASIDA EDI PRIATNA, MM	Anggota
15.	AHMAD FAWAZ, STP	Anggota
16.	NOVA FIKROTUSHOFIYAH, Lc	Anggota
17.	Hj. IROH ROHAYATI	Anggota
18.	DINAH WARDINAH	Anggota
19.	H. AKYAS SAFITRI, S.Sos	Anggota
20.	MUADI	Anggota
21.	Hj. JUANSIH	Anggota
22.	DEWI FATMAWATI, SH	Anggota
23.	WARTIPAN SUWANDA, SH	Anggota

B. MATERI GARAPAN :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2017 sebagaimana Bidang Garapan KOMISI III dan IV

KEDUA : Tugas Panitia Khusus adalah :

Menelaah dan mengkaji Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2017 serta melaporkan hasilnya dalam Rapat Paripurna DPRD.

KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus ditentukan sampai dengan ditetapkannya Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2017 dalam Rapat Paripurna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 9 April 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,



MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Para Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Nomor : 4 Tahun 2018

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI CIREBON TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

Menimbang : a. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon sebagai realisasi pelaksanaan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah dihantarkan pada tanggal 29 Maret 2018.

b. bahwa untuk memenuhi tanggapan, saran dan pendapat DPRD di dalam proses persetujuan DPRD, dipandang perlu membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Barat (diundangkan dalam Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4693);
4. Peraturan DPRD Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 60.a Seri E. 54).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI CIREBON TAHUN 2017.

PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Penelaahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2017, dengan Susunan Personalia sebagai berikut :

PANITIA KHUSUS I

A. SUSUNAN PERSONALIA :

I. KOORDINATOR PANITIA KHUSUS I:

1. Drs. H. SUBHAN	Wakil Ketua DPRD
2. SUNANDAR PRIYOWUDARMO, SE	Wakil Ketua DPRD

II. ANGGOTA PANITIA KHUSUS I :

1. AAN SETYAWAN S.Si	Ketua
2. R. CAKRA SUSENO, SH	Wakil Ketua
3. H. AHMAD AIDIN, S.Pd	Sekretaris
4. SOPHI ZULFIA, SH., MH	Anggota
5. H. SUMINTA	Anggota
6. CARILA ROHANDI, SE	Anggota
7. M. F FAHRUROZI, MA	Anggota
8. ROSID	Anggota
9. Drs. H. MUNTAKHOBUL FUAD,M.Pd	Anggota
10. H. TANUNG	Anggota
11. SOFATILAH, SH	Anggota
12. Drs. H. AN IM FALAKHUDIN	Anggota
13. H. KHANAFI, SH	Anggota
14. DIAH IRWANY INDRIYATI, S.Ap	Anggota
15. JUNAEDI, ST	Anggota
16. TOIF, S.Pd	Anggota
17. MUKLISIN NALAHUDIN, SH. MH	Anggota
18. TARSENI	Anggota
19. SUKARYADI, SE	Anggota
20. Dra. Hj. TATI SUHAETI	Anggota
21. SUPIRMAN, SH	Anggota
22. HERMANTO, SH	Anggota

B. MATERI GARAPAN :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2017 sebagaimana Bidang Garapan KOMISI I dan II

PANITIA KHUSUS II

A. SUSUNAN PERSONALIA :

I. KOORDINATOR PANITIA KHUSUS II :

1.	H. MUSTOFA, SH	Ketua DPRD
2.	Hj. YUNINGSIH, MM	Wakil Ketua DPRD

II. ANGGOTA PANITIA KHUSUS II :

1.	SUHERMAN	Ketua
2.	ZENAL ARIFIN WA'UD, M.Si	Wakil Ketua
3.	SOFWAN, ST	Sekretaris
4.	ROHAYATI, A.Md	Anggota
5.	RUDIANA, SE	Anggota
6.	BEJO KASIYONO	Anggota
7.	Hj. AMENAH, SE	Anggota
8.	H. SUGIARTO	Anggota
9.	PANDI, SE	Anggota
10.	H. MULUS TRISLA AGENG, SE	Anggota
11.	Hj. ERYATI	Anggota
12.	Hj. NINING NURHAESIH, M.PdI	Anggota
13.	WAHIDIN L, S.IP	Anggota
14.	Drs. H. RASIDA EDI PRIATNA, MM	Anggota
15.	AHMAD FAWAZ, STP	Anggota
16.	NOVA FIKROTUSHOFIYAH, Lc	Anggota
17.	Hj. IROH ROHAYATI	Anggota
18.	DINAH WARDINAH	Anggota
19.	H. AKYAS SAFITRI, S.Sos	Anggota
20.	MUADI	Anggota
21.	Hj. JUANSIH	Anggota
22.	DEWI FATMAWATI, SH	Anggota
23.	WARTIPAN SUWANDA, SH	Anggota

B. MATERI GARAPAN :

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2017 sebagaimana Bidang Garapan KOMISI III dan IV

KEDUA : Tugas Panitia Khusus adalah :

Menelaah dan mengkaji Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2017 serta melaporkan hasilnya dalam Rapat Paripurna DPRD.

KETIGA : Masa kerja Panitia Khusus ditentukan sampai dengan ditetapkannya Rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tahun 2017 dalam Rapat Paripurna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 9 April 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON
KETUA,

MUSTOFA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Para Anggota DPRD Kabupaten Cirebon.